

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Tim Penulis:

Ana Tasia Pase | Anni Nur Rohmah | Ulya Shafa Firdausi
Dara Puspitasari | Agung Wahyudi | Siti Munawaroh
Ardina Nur Amalia | Dian Rosita | Sylvia Setjoatmadja
Rustan | Nur Chasanah | Ratna Indayatun | Ishak Tri Nugroho
Wisnu H. Hartanto | Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Editor: Dian Rosita

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

**Ana Tasia Pase
Anni Nur Rohmah
Ulya Shafa Firdausi
Dara Puspitasari
Agung Wahyudi
Siti Munawaroh
Ardina Nur Amalia
Dian Rosita
Sylvia Setjoatmadja
Rustan
Nur Chasanah
Ratna Indayatun
Ishak Tri Nugroho
Wisnu H. Hartanto
Muhammad Fajar Sidiq Widodo**

Editor : Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Tim Penulis:

Ana Tasia Pase
Anni Nur Rohmah
Ulya Shafa Firdausi
Dara Puspitasari
Agung Wahyudi
Siti Munawaroh
Ardina Nur Amalia
Dian Rosita
Sylvia Setjoatmadja
Rustan
Nur Chasanah
Ratna Indayatun
Ishak Tri Nugroho
Wisnu H. Hartanto
Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Editor : Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 295
ISBN : 978-634-7522-76-4
Terbit Pada : Juli 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku *Hukum Acara Peradilan Agama* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah dan sekaligus merupakan peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama memerlukan hukum acara yang mengatur cara bagaimana seseorang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan bertindak untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, telah menjadikan hukum acara Peradilan Agama lebih konkret dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

Buku ini disusun untuk menjadi pegangan bagi para akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum yang ingin mendalami hukum acara Peradilan Agama secara tepat dan benar. Di dalamnya dibahas berbagai topik penting, mulai dari pengertian dan sumber hukum acara Peradilan Agama, asas-asas yang mendasarinya, kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama, hingga unsur-unsur dan proses beracara di Pengadilan Agama. Cakupan kewenangan tersebut meliputi perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai perkembangan terkini seperti e-Court dan e-Litigation yang telah diterapkan di lingkungan Peradilan Agama.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penuntun bagi siapapun yang ingin memahami dan mengimplementasikan hukum acara Peradilan Agama dalam praktik peradilan di Indonesia.

Terima kasih..

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR DAN PENGERTIAN HUKUM ACARA	
PERADILAN AGAMA	1
(Ana Tasia Pase)	
Pendahuluan	2
Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	6
Hakikat dan Kedudukan Hukum Acara Peradilan Agama dalam	
Sistem Hukum Nasional.....	10
Sejarah Perkembangan Hukum Acara Peradilan Agama di	
Indonesia	15
Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama.....	21
Tantangan dan Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah	27
Penutup	32
Daftar Pustaka.....	34
Profil Penulis.....	36
BAB 2 KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM	
PERADILAN NASIONAL.....	37
(Anni Nur Rohmah)	
Pendahuluan	38
Sistem Peradilan Nasional Indonesia.....	39
Kedudukan Konstitusi Peradilan Agama.....	41
Struktur Organisasi Peradilan Agama	44
Implementasi One Roof System	46
Daftar Pustaka	49
Profil Penulis.....	50
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.....	51
(Ulya Shafa Firdausi)	
Pengertian Asas Hukum dalam Peradilan Agama.....	52
Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	53
Asas Personalitas Keislaman.....	55

Asas Persidangan Terbuka untuk Umum.....	56
Asas <i>Audi et Alteram Partem</i>	57
Asas Hukum Bersifat Pasif.....	58
Asas Perdamaian.....	59
Asas Independensi Kekuasaan Kehakiman	60
Asas <i>Equality Before the Law</i>	60
Asas Legalitas.....	61
Implementasi Asas-Asas Hukum dalam Praktik Peradilan	
Agama.....	61
Daftar Pustaka	63
Profil Penulis	65
BAB 4 SUBJEK HUKUM DAN PARA PIHAK DALAM PERADILAN	
AGAMA	66
(Dara Puspitasari)	
Konsep Dasar Subjek Hukum dalam Peradilan Agama	67
Para Pihak dalam Perkara Peradilan Agama.....	73
Kapasitas, <i>Legal Standing</i> , dan Kewenangan Para Pihak.....	79
Daftar Pustaka	86
Profil Penulis.....	88
BAB 5 TEORI DAN PRAKTIK PENYUSUNAN GUGATAN DAN	
PERMOHONAN	89
(Agung Wahyudi)	
Konsep Dasar Gugatan dan Permohonan.....	90
Bentuk dan Isi Surat Gugatan.....	95
Bentuk dan Isi Surat Permohonan.....	96
Syarat dan Kelengkapan Gugatan / Permohonan	98
Kesalahan dalam Penyusunan Gugatan dan Permohonan	100
Praktik Penyusunan Gugatan dan Permohonan	105
Daftar Pustaka	108
Profil Penulis.....	110
BAB 6 SISTEM PANGGILAN PARA PIHAK (RELAAS) DAN	
KONSEKUENSI HUKUMNYA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN	
AGAMA	111
(Siti Munawaroh)	
Pendahuluan	112

Sistem Panggilan Para Pihak (<i>Relaas</i>) dan Konsekuensi Hukumnya dalam Hukum Acara Peradilan Agama	114
Kesimpulan	124
Daftar Pustaka	126
Profil Penulis	128
BAB 7 PERDAMAIAN DAN IMPLEMENTASI DI PENGADILAN AGAMA	129
(Ardina Nur Amalia)	
Pendahuluan	130
Landasan Filosofis dan Yuridis Perdamaian dalam Peradilan Agama	131
Kedudukan Perdamaian dalam Hukum Acara Peradilan Agama	133
Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama	136
Implementasi Mediasi dalam Perkara di Pengadilan Agama ..	137
Daftar Pustaka	140
Profil Penulis	142
BAB 8 TAHAPAN DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN PERADILAN AGAMA	143
(Dian Rosita)	
Tahapan Persidangan di Pengadilan Agama	144
Tata Tertib Persidangan di Pengadilan Agama	152
Daftar Pustaka	155
Profil Penulis	156
BAB 9 JAWAB-MENJAWAB: JAWABAN, EKSEPSI, REKONVENSİ, DAN REPLIK-DUPLIK	157
(Sylvia Setjoatmadja)	
Konsep Dasar Jawab-Menjawab dalam Hukum Acara Peradilan Agama	158
Jawaban, Eksepsi, dan Rekonvensi dalam Hukum Acara Peradilan Agama	164
Replik, Duplik, dan Dinamika Argumentasi Para Pihak	170
Daftar Pustaka	177
Profil Penulis	179

BAB 10 SITA JAMINAN DAN SITA HARTA PERKAWINAN (CONSERVATOR AND MARITAL BESLAG).....	180
(Rustan)	
Tinjauan Umum dan Pengertian Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>).....	181
Tujuan Sita Jaminan.....	183
Perbedaan Sita Jaminan, Sita Revindikasi, dan Sita Eksekusi	183
Pihak yang Berwenang Menilai Adanya Unsur Persangkaan.	186
Kualitas Persangkaan yang Dibenarkan	187
Penggugat Wajib Mengajukan Fakta atau Petunjuk.....	188
Tanpa Fakta atau Petunjuk Persangkaan Permohonan Sita Ditolak.....	189
Proses Pelaksanaan Sita	190
Tata Cara Permohonan Sita Jaminan dan Sita Marital.....	190
Tenggang Waktu Pengajuan Sita.....	191
Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan dan Sita Marital.....	192
Penyimpanan atau Penjagaan Barang Sitaan.....	195
Rijdende Beslag	197
Pencabutan Sita Jaminan.....	197
Ruang Lingkup Sita Marital.....	198
<i>Maritale Beslag</i> Meliputi Seluruh Harta Bersama	200
Penyitaan Harta bersama Tidak Melingkupi Harta Pribadi Suami Istri	201
Penjualan Harta Bersama yang Telah Diletakkan Sita Marital.....	202
Daftar Pustaka.....	204
Profil Penulis.....	205
BAB 11 MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM, KEDUDUKAN DOKTRIN, DAN PENEMUAN HUKUM.....	206
(Nur Chasanah)	
Musyawarah Majelis Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan.....	207
Kedudukan Doktrin dalam Hukum Acara Peradilan Agama...	213
Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>) dalam Peradilan Agama.	218
Daftar Pustaka.....	225
Profil Penulis.....	227

BAB 12 UPAYA HUKUM EFEKTIF: <i>VERZET</i>, BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI	228
(Ratna Indayatun)	
Pendahuluan	229
Verzet (Perlawanan terhadap Putusan Verstek).....	230
Banding.....	234
Kasasi.....	237
Peninjauan Kembali (PK)	241
Penutup	248
Daftar Pustaka	250
Profil Penulis	252
BAB 13 HUKUM ACARA EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN AGAMA	253
(Ishak Tri Nugroho)	
Pengantar.....	254
Pengertian Eksekusi	255
Dasar Hukum Eksekusi	257
Bentuk Eksekusi Putusan Pengadilan.....	260
Jenis Putusan yang Dapat Dieksekusi	262
Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan.....	265
Daftar Pustaka	267
Profil Penulis	269
BAB 14 DIGITALISASI, <i>E-COURT</i>, DAN MODERNISASI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	270
(Wisnu H. Hartanto)	
Paradigma Modernisasi dan Urgensi Hukum Digitalisasi	
Peradilan	271
Evolusi Regulasi dan Kerangka Normatif <i>E-Court</i>	272
Rekonstruksi Tahapan Hukum Acara Peradilan Agama secara Elektronik (<i>E-Litigasi</i>)	274
Validitas dan Transformasi Alat Bukti Digital dalam Perkara Peradilan Agama	276
Problematika Hukum dan Tantangan Kesenjangan Teknologi di Lapangan.....	277
Daftar Pustaka	279
Profil Penulis	281

**BAB 15 TANTANGAN, REFORMASI REGULASI, DAN PROSPEK
MASA DEPAN PERADILAN AGAMA 282**

 (Muhammad Fajar Sidiq Widodo)

 Konstruksi Konstitusional Keuangan Negara 283

 Kompilasi Permasalahan: Tantangan Regulasi Dan Eksekusi
 Hukum Acara Peradilan Agama 285

 Urgensi Reformasi Dalam Bingkai Konstitusionalisme
 Digital 287

 Prospek Masa Depan: Merancang Tata Kelola Hukum Acara
 Yang Responsif 289

 Penutup 292

 Daftar Pustaka 294

 Profil Penulis 295



BAB 1

KONSEP DASAR DAN PENGERTIAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Ana Tasia Pase. S.H., M.H.
Universitas Dehasen Bengkulu



Pendahuluan

Peradilan merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan cita negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam kerangka negara hukum modern, keberadaan lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak-hak warga negara, pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan, serta penjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas suatu sistem peradilan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas hukum materiil yang berlaku, melainkan juga oleh keberadaan hukum acara yang mengatur tata cara penegakan hukum tersebut dalam praktik peradilan (Rahardjo, 2014).

Dalam perspektif ilmu hukum, hukum acara memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum materiil menentukan hak dan kewajiban hukum seseorang, sedangkan hukum acara menyediakan mekanisme untuk mempertahankan, menegakkan, dan memulihkan hak-hak tersebut ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Dengan kata lain, hukum materiil tanpa hukum acara akan kehilangan efektivitasnya, karena tidak tersedia sarana yang sah untuk menuntut pelaksanaannya. Sebaliknya, hukum acara tanpa hukum materiil akan kehilangan substansinya karena tidak memiliki objek yang harus ditegakkan. Hubungan keduanya bersifat integral dan saling melengkapi dalam sistem hukum nasional (Mertokusumo, 2009).

Pada ranah domestik, sistem peradilan nasional diselenggarakan melalui empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Di antara keempat lingkungan peradilan tersebut, Peradilan Agama memiliki karakteristik yang khas karena secara historis dan yuridis lahir dari kebutuhan masyarakat Muslim untuk memperoleh penyelesaian perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Keberadaan Peradilan Agama mencerminkan pengakuan negara

terhadap keragaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sekaligus menunjukkan kemampuan sistem hukum nasional dalam mengakomodasi nilai-nilai keagamaan tanpa mengurangi prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (Aripin, 2008).

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tertua di Indonesia. Secara historis, praktik penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia modern. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, fungsi peradilan dijalankan oleh para *qadhi* atau penghulu yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, dan persoalan keagamaan lainnya. Tradisi tersebut kemudian mengalami berbagai perubahan pada masa kolonial Belanda, ketika pemerintah kolonial mulai melakukan pembatasan terhadap kewenangan lembaga peradilan Islam melalui berbagai kebijakan hukum kolonial (Bisri, 2003).

Meskipun mengalami berbagai dinamika politik-hukum, eksistensi Peradilan Agama tetap bertahan dan memperoleh legitimasi yang semakin kuat setelah Indonesia merdeka. Penguatan tersebut mencapai momentum penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai kedudukan, kewenangan, dan tata cara penyelenggaraan Peradilan Agama. Reformasi hukum yang berlangsung setelah tahun 1998 semakin memperkuat posisi Peradilan Agama melalui perubahan Undang-undang yang memperluas kewenangannya, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak lagi dipandang sebagai lembaga peradilan yang hanya mengurus persoalan keluarga, melainkan telah berkembang menjadi institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan sistem ekonomi syariah nasional (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani, (2004), *Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima*, Jakarta: Tinta Mas
- Aripin, Jaenal, (2008), *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Arto, A. Mukti, (2017), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asshiddiqie, Jimly, (2015), *Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, (2018), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Auda, Jasser, (2008), *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought
- Berg, L.W.C. van den, (1883), *De Beginselen van het Mohammedaansche Recht*, Batavia: Landsdrukkerij
- Bisri, Cik Hasan, (2003), *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Fauzan, M., (2005), *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Friedman, Lawrence M., (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation
- Harahap, Yahya, (2017), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, (2017), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hurgronje, Snouck, (1911), *Nederland en de Islam*, Leiden: Brill
- Manan, Abdul, (2007), *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana
- _____, (2016), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Manan, Bagir, (2007), *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Unisba

- Mertokusumo, Sudikno, (2009), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- _____, (2009), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Mudzhar, M. Atho, (1998), *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Radbruch, Gustav, (1950), *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- _____, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rofiq, Ahmad, (2015), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sunny, Ismail, (1998), *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, (2009), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

PROFIL PENULIS



Ana Tasia Pase, S.H., M.H.

Penulis lahir di Bengkulu, 17 Januari 1990. Pendidikan: SD Negeri 68 Bengkulu (1995-2001), SMP Negeri 17 Bengkulu (2001-2004), SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2004-2007), dan menempuh pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2007-2011), dan juga melanjutkan program di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2014-2016). Penulis juga aktif di organisasi semasa sekolah dan kuliah, yaitu sebagai ketua OSIS di SMPN 17 Bengkulu (2002-2003), sekretaris OSIS SMAN 7 Bengkulu (2005-2006), ketua OSIS SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2006-2007), serta bendahara BEM Fakultas Hukum (2008-2009).

Penulis sebagai praktisi Hukum, aktif sebagai konsultan Hukum PT Sarana Samudra Floresma, Pimpinan Kantor Hukum Anas Tasia Pase dan Rekan (2017- sekarang), Dosen di Fakultas Hukum Dahasen (2017- Sekarang) serta aktif menulis Karya ilmiah/Jurnal Nasional, Sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagai Tim Ahli DPRD Kota Bengkulu, Penasihat Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Konsultan Hukum Gubernur Bengkulu H.Helmi Hasan, SE Serta di beberapa perusahaan sebagai konsultan Hukum, buku yang terbaru berjudul Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar Hukum Dagang (2025), Pengantar Krimonologi sebagai editor (2025), Hukum Perjanjian (2026), Hukum Agraria Indonesia (2026), Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital (2026).

E-mail Penulis: paseanatasia.safii@yahoo.com



BAB 2

KEDUDUKAN

PERADILAN AGAMA

DALAM SISTEM

PERADILAN NASIONAL

Anni Nur Rohmah, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri



Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Menurut Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawah naungannya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang secara khusus berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara-perkara tertentu yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam (Muhammad Syaifuddin, 2021).

Keberadaan Peradilan Agama merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Secara yuridis, kedudukannya semakin kuat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi umat Islam. Namun, perkembangan masyarakat dan kompleksitas perkara yang semakin meningkat menuntut penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional menjadi penting untuk memahami posisi, kewenangan, dan kontribusinya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia (Abdul Manan, 2022).

Sistem Peradilan Nasional Indonesia

Sistem peradilan nasional Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan nasional berada di bawah Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Jimly Asshiddiqie, 2019). Keberadaan sistem peradilan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara sesuai prinsip negara hukum.

1. Lingkungan Peradilan di Indonesia

Lingkungan peradilan di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan lingkungan peradilan mencerminkan adanya spesialisasi kewenangan dalam penyelesaian berbagai jenis perkara sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Sudikno Mertokusumo, 2019)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Umum berwenang menangani perkara pidana dan perdata pada umumnya, sedangkan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Sementara itu, Peradilan Militer menangani perkara yang melibatkan anggota militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul akibat keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dalam sistem peradilan nasional, namun masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda sesuai dengan bidang kewenangannya. Pembagian kewenangan tersebut

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2017). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Kencana.
- Abdul Manan. (2022). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Bagir Manan. (2019). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Cik Hasan Bisri. (2021). *Peradilan Agama di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. (2021). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar grafika.
- Muhammad Syaifuddin. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Hukum Acara Perdata: Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Zulkarnain. (2021). *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*. Kencana.

PROFIL PENULIS



Anni Nur Rohmah, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kediri, yaitu Institut Agama Islam Negeri Kediri dan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis akhirnya menyelesaikan strata 1 pada tahun 2023 dengan gelar

Wisudawan Terbaik dari program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan mengambil konsentrasi yang sama yaitu Hukum Keluarga Islam. Penulis lulus tahun 2025 dan kembali dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik serta Penulis Thesis Terbaik. Untuk mewujudkan karir serta cita-cita sebagai dosen profesional, Penulis mulai aktif dalam bidang penelitian maupun kolaborasi buku hukum. Penulis pernah aktif sebagai Asisten Peneliti Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUISKUMHAM) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saat ini penulis aktif menjadi Tutor Aktif di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dengan mengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata. Selain itu, penulis juga aktif sebagai praktisi di bidang hukum sejak Januari tahun 2026.

Email Penulis: anandaanni@gmail.com



BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Pengertian Asas Hukum dalam Peradilan Agama

Definisi asas hukum ialah landasan fundamental yang menjadi dasar untuk berfikir dan berperilaku dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia (Nawawi et al., 2026). Ilmu hukum mengartikan bahwa asas hukum sebagai dasar mengarahkan tentang bagaimana membentuk, menerapkan dan menegakkan hukum (Ingrabatun et al., 2026). Asas hukum tidak hanya secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun asas hukum menjadi roh yang membangkitkan sistem hukum secara utuh.

Asas hukum pada peradilan agama mendapatkan posisi yang sangat penting karena menjadi pedoman hakim dalam memutuskan sebuah perkara, aparatur peradilan, dan para masyarakat yang mencari keadilan pada proses peradilan (Adityarani, 2025). Dalam konteks peradilan agama, asas-asas hukum tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan, namun syariat agama Islam mendapatkan peran penting yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda; peradilan agama termasuk yang memiliki karakteristik yang berbeda dari peradilan di Indonesia. Perbedaan peradilan agama dengan peradilan yang lain terletak pada kompetensi absolut yang ada kaitannya dengan perkara Islam seperti perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, infak, zakat, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Maka dari itu, asas-asas yang berlaku di pengadilan agama tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga menjadi instrumen moral dan etik dalam mewujudkan keadilan.

Asas-asas hukum dalam peradilan agama memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai panduan dalam menyusun peraturan hukum, sebagai pemahaman hukum apabila terdapat kekosongan dan ketimpangan norma, sebagai pengawas dalam menyelenggarakan peradilan agar tetap menghasilkan keadilan dan kepastian hukum, dan terakhir sebagai sarana pertahanan hak-hak yang didapatkan para pihak yang berperkara di peradilan.

Asas-asas hukum peradilan agama dalam praktiknya menjadi poin penting dalam menimbang kualitas dalam menyelenggarakan

kekuasaan kehakiman (Saputra et al., 2025). Dalam penerapan asas-asas hukum, semakin baik penerapannya, maka semakin banyak kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan agama. Kebalikannya, pelanggaran pada penerapan asas-asas hukum menurunkan legitimasi lembaga peradilan serta menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Maka dari itu, kesadaran komprehensif mengenai asas-asas hukum peradilan agama menjadi kepatuhan penting bagi hakim, akademisi, mahasiswa maupun praktisi hukum Islam. Kesadaran tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam kajian teoritis atau tertulis, namun dalam implementasi praktis untuk melahirkan sistem peradilan yang kompeten, modern dan berkeadilan. Selain itu agar masyarakat atau pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan, agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada peradilan agama.

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas yang pertama adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi salah satu asas pokok pada peradilan di Indonesia dan juga pada peradilan agama di Indonesia (I.C. et al., 2025). Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan asas ini, yang menjelaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan ringan. Asas sederhana berarti bahwa proses peradilan dilakukan secara efektif, dapat dipahami, dan tidak terkait.

Prosedur peradilan di Indonesia tidak boleh dibuat susah yang akan menghadirkan kesulitan bagi masyarakat atau pihak yang berperkara dalam mendapatkan keadilan. Tujuan peradilan agama pada asas sederhana ini adalah untuk memberikan prosedur yang mudah bagi masyarakat dan memberikan akses hukum bagi masyarakat yang lebih luas, terutama kepada kelompok rentan atau kelompok ekonomi lemah yang jauh dari akses hukum.

Asas sederhana pada peradilan agama diterapkan pada proses penyederhanaan administrasi perkara, penggunaan formulir standar, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). (Iskandar et al., 2025)

Daftar Pustaka

- Adilah, N., & Ilyas, M. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Peradilan Agama. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3, 9299-9311. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2641>
- Adityarani, N. . (2025). *BAB 4 TUJUAN DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM. Filsafat Hukum Dalam Islam*. Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
- Dumbaris A. S., M., & Mude P, G. (2025). KEKUATAN MENGIKAT SEMA NO . 2 TAHUN 2023 DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA : ANTARA KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN INDEPENDENSI HUKUM. *Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 476-492. <https://doi.org/https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.475>
- I.C, A., Larasati, N. ., & S.D, A. (2025). *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*. 4.
- Ingrabatun, Ingratubun, Z. ., Kabalmay, A., & Reniwuryaan, H. (2026). *Pengantar Ilmu Hukum*. Dunia Penerbitan buku.
- Iskandar, S., Ghazi.A.I, D., & Ramadhan.N, R. (2025). Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Pengadilan Agama Arga Makmur. *Riset, Jurnal Edukasi, Multidisiplin*, 2, 815-828. <https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i11.1234>
- Kelibia, M. U., Mardiansyah, H., Jamaluddin, T., & Utama, L. (2025). Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Process of Resolving Islamic Banking Disputes Following Consti. *Kolaboratif Sains*, 8(4), 1971-1977. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7318>
- Kurniawan, A., & Miaz, H. (2025). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Pengadilan Agama. *Sakato Law Jurnal*, 3(1), 13-28.
- Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., & Purba, N. Z. (2025). Kajian Asas-

- Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>
- Nawawi, Nursyam, A. ., Ariyanto, E., S, S., L, J., Hulu, E., & Yani, S. . (2026). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putri, S. (2025). Peran hakim dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam proses persidangan perdata. *Journal Of Privat LAW*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.5255>
- Reza, K., Tetuko, P., Romadhona, M., & Amarini, I. (2026). Peliputan Langsung Persidangan Pidana : Harmonisasi KUHP dan Undang-Undang Pers Live Coverage of Criminal Trials : Harmonization of the Criminal Procedure Code and the Press Law transformasi dengan melakukan peliputan secara langsung (live reporting) t. *USM LAW Review*, 9(2), 1314–1333. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13700>
- Saputra, E., N.R, D., Hamja, B., & Suarjana, I. . (2025). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi*. Star Digital Publishing.
- Susilo, E. (2025). Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan:Problematika dan Urgensi Pembaharuan Hukum. *Progresif*, 1, 25–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/de64s595>
- Syafri, Safnul, D., & Silalahi, D. (2025). Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1404>
- Wigena, N. R., Dzar Alghifari, M., Rosiana Kamilah, N., Nurhalimah, H., & Gustian Nugraha, R. (2022). Pengaruh Era Society 5.0 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Yang Menjadi Tantangan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1982–1986.

PROFIL PENULIS



Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis pada Hukum Islam dimulai pada saat bersekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor menempuh studi SMP dan SMA pada tahun 2010-2015, dilanjutkan pada tahun 2016 pada saat penulis memilih untuk masuk di perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia dengan jurusan yang diambil hukum Islam setelah itu penulis melanjutkan *study* memilih jurusan hukum Islam pada program Magister di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada perguruan tinggi S1, penulis menyelesaikan studi selama 4 tahun dan lulus pada tahun 2020 dengan predikat *cumlaude*. Pada program S2, penulis menyelesaikan studi selama 2 tahun dan lulus pada tahun 2023 dengan predikat *cumlaude*.

Penulis menyelesaikan kepakaran dibidang Hukum Islam dan mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Penulis juga aktif menulis artikel, penelitian dan buku sesuai dengan kepakarannya dengan harapan dapat memeberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Kedepanya akan banyak karya-karya dari penulis tentang pakar hukum Islam.

Email Penulis: ulyafirdaus97@gmail.com



BAB 4

SUBJEK HUKUM DAN PARA PIHAK DALAM PERADILAN AGAMA

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Konsep Dasar Subjek Hukum dalam Peradilan Agama

1. Pengertian Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Subjek hukum dalam hukum acara Peradilan Agama adalah setiap pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertindak di depan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, subjek hukum dikenal dengan istilah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dikenai beban hukum karena telah memenuhi syarat taklif seperti berakal dan baligh. Dalam hukum positif Indonesia, subjek hukum mencakup orang perseorangan dan badan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada entitas hukum tertentu yang memiliki kapasitas bertindak. Dengan demikian, subjek hukum menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang dapat berperkara di Peradilan Agama (Bintoro, 2013).

Dalam hukum Islam, konsep subjek hukum berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam menerima dan melaksanakan hukum syariah. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana dalam QS. Al-An'am ayat 164 yang menyatakan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum bersifat individual dan melekat pada subjek hukum yang cakap. Dalam konteks ini, seseorang dianggap sebagai subjek hukum apabila ia memiliki akal sehat dan telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan syariah. Oleh karena itu, konsep subjek hukum dalam Islam memiliki dimensi moral dan yuridis sekaligus (Ali, 2021).

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian subjek hukum tidak secara eksplisit dirumuskan dalam satu pasal, namun dapat diturunkan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1329 dan Pasal 1330 mengatur mengenai kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian sebagai bentuk kapasitas hukum. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan

dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hanya subjek hukum yang cakap yang dapat menjadi pihak dalam proses peradilan. Dengan demikian, kapasitas hukum menjadi syarat fundamental dalam menentukan kedudukan seseorang di hadapan hukum.

Subjek hukum dalam Peradilan Agama memiliki karakteristik khusus karena dibatasi oleh kompetensi absolut lembaga peradilan tersebut. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama berwenang memeriksa perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam. Perkara tersebut meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua subjek hukum dapat berperkara di Peradilan Agama, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, agama dan jenis perkara menjadi faktor pembatas dalam menentukan subjek hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam praktiknya, subjek hukum tidak hanya mencakup individu, tetapi juga badan hukum yang memiliki kepentingan dalam hukum Islam. Badan hukum seperti lembaga keuangan syariah, badan amal zakat, dan nadzir wakaf dapat menjadi pihak dalam perkara di Peradilan Agama. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum ekonomi syariah yang semakin kompleks dan membutuhkan pengakuan terhadap entitas hukum modern. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia bersifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, subjek hukum dalam Peradilan Agama bersifat luas namun tetap terikat pada prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Relevansi konsep subjek hukum dalam Peradilan Agama sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan *legal standing* para pihak. Tanpa adanya subjek hukum yang sah, maka suatu gugatan atau permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini berkaitan dengan asas *point d'intérêt*, *point*

Daftar Pustaka

- Abdul Hafid, A. F. A. (2024). ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENGAN NO REGISTER 1/PDT.G.S/2023/PA.LMG. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 04(02), 930–946.
- Aji, A. S., & Octavia, N. A. (2025). The Legal Politics of Religious Courts in Indonesia : The Relevance of Islamic Law and Positive Law in Judges ' Decisions. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 4(1), 43–50.
<https://doi.org/10.31958/alushuliy.v4i1.15676>
- Ali, I. C. (2021). HUKUM, HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM 'ALAIH (STUDI PEMAHAMAN DASAR ILMU HUKUM ISLAM). *Al-Madāris*, 2(1), 75–88.
- Bintoro, R. W. (2013). ISLAMIC PERSONALIZATION AS THE BASIS OF RIGHT CLAIM SUBMISSION IN RELIGIOUS COURT. *Jurnal Dinamika Hukum*, 5(2), 1–2.
- Choiriyah, A. L. F. (2004). Urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di indonesia. *JURNAL RECHTENS*, 12(2), 239–256.
- Gheviera Najla , Djanuardi, H. K. (2025). Penerapan Asas Hakim Pasif terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 150–161.
- Harjono, R. S. C. (2015). KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT SENGKETA HAK MILIK DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015). *Jurnal Verstek*, 5(3), 260–268.
- Hidayat, M. F. (2023). PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Tinjauan Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 7(2).
- Khalid, H. (2023). Absolute and Relative Competence in Religious Jurisdiction in Indonesia. *Al-Bayyinah*, 7(1), 131–142.

<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v7i1.5263>

- Kurnia Fitrido, Yusefri, H. (2022). Pengelolaan Zakat Di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam Tinjauan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(2), 219–255.
- Padang, P. T. T. (2024). The Importance of Determining the Legal Relationship in Civil Cases. *Asian Journal of Engineering, Social and Health Volume*, 3(9), 2157–2168.
- Rahmawati, L. R. dan E. (2017). PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 2(2).
- Rofiq, M. K., Muallim, A., & Tono, S. (2021). DINAMIKA SENGKETA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 03(01), 64–84.
- Rommy Hardyansah, L. F. A. (2024). PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 02(02), 197–205.
- Sumanda, R. (2023). Sharia Economic Dispute Settlement at the Bengkulu Religious Court Case Study Case Decision Number 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2(1), 112–130.

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016) setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Buku yang pernah ditulis, diantaranya: Buku Ajar "Pancasila," Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN," Buku "Bunga Rampai Hukum Perdata," dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital". Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Diantaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul *"Legal Protection Against Workers/Labors Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program."*

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id



BAB 5

TEORI DAN PRAKTIK

PENYUSUNAN

GUGATAN DAN

PERMOHONAN

Agung Wahyudi, S.H.



Konsep Dasar Gugatan dan Permohonan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan suatu surat yang berisi tuntutan atas suatu perkara yang dipersengketakan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat di Pengadilan (Sinaga & Syahputra, 2023). Gugatan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah tuntutan yang diajukan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain yang mana biasanya pihak yang mengajukan gugatan telah mengalami kerugian atau hak nya telah dilanggar sehingga menginginkan keadilan atas dirinya (Sarwono, 2011). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa gugatan pada hakikatnya selalu mengandung sengketa yang timbul karena adanya pihak yang merasa dirugikan dan menuntut pihak yang dianggap telah merugikannya. Sengketa tersebut terjadi karena pihak yang dituntut tidak bersedia memenuhi atau memberikan hak pihak yang dirugikan secara sukarela. Oleh karena itu, dalam suatu gugatan selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan dan tergugat sebagai pihak yang dituntut.

Gugatan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan, pembuktian, serta penyelesaian perkara guna menentukan kebenaran dan memberikan kepastian hukum atas hak yang dipersengketakan. Agar suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan kuat. Salah satu syarat yang mendasar adalah adanya pelanggaran terhadap hak penggugat yang menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dengan kata lain, gugatan harus memiliki dasar fakta (*feitelijke gronden*) dan dasar hukum (*rechtsgronden*) yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat. Apabila gugatan yang diajukan tidak didukung oleh alasan yang memadai mengenai peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka dalam proses persidangan gugatan tersebut berpotensi ditolak atau tidak dikabulkan oleh hakim karena tidak terbukti adanya hak yang dilanggar maupun kerugian yang diderita oleh penggugat (Delfiana Iriani, 2018).

2. Pengertian Permohonan

Secara umum, surat permohonan dapat diartikan sebagai surat resmi yang dibuat oleh individu, badan usaha, atau organisasi untuk mengajukan permintaan tertentu kepada pihak atau instansi yang berwenang. Surat ini lazim digunakan dalam berbagai keperluan formal, baik di lingkungan perusahaan, lembaga pendidikan, maupun institusi lainnya guna memperoleh persetujuan, pelayanan, atau tindakan tertentu dari pihak yang dituju (Redaksi OCBC NISP, 2021). Surat permohonan dalam lingkungan peradilan agama digunakan untuk berbagai perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, seperti permohonan dispensasi kawin, penetapan ahli waris, penetapan asal-usul anak, pengangkatan wali, izin poligami, serta permohonan lain yang secara hukum ditentukan untuk diperiksa melalui mekanisme voluntair (Manan, 2016). Oleh karena itu, penyusunan surat permohonan harus memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku, baik mengenai identitas para pihak, dasar hukum permohonan (*posita*), maupun tuntutan yang dimohonkan kepada pengadilan (*petitum*), sehingga permohonan dapat diterima dan diperiksa secara efektif oleh hakim.

Permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa antara para pihak. Permohonan dapat pula dipahami sebagai suatu tuntutan hak keperdataan yang diajukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu hak tertentu tanpa adanya pihak lain yang menjadi lawan atau pihak yang berselisih. Oleh karena tidak terdapat konflik kepentingan yang harus diselesaikan, pemeriksaan perkara permohonan oleh pengadilan lebih berfungsi untuk memberikan penetapan atau pengesahan atas suatu keadaan hukum tertentu, sehingga proses pemeriksaannya tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan proses peradilan yang bersifat sengketa (*contentius*) (Mujahidin, 2012).

Produk hukum dari permohonan disebut dengan penetapan (*beschiking*). Penetapan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara yang tidak mengandung sengketa dan tidak

Daftar Pustaka

- Agirani, A. P., Aaqilah, S. A., Olivia, R., & Handayani, S. (2026). Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum Dalam Putusan MA Nomor 4831/K/Pdt/2025 Hukum Acara Perdata. *Journal of Arti Ficial Intel I gence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1).
- Ali, Moh., Krisdianti, K. A., & Puspaningrum, G. (2024). Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Obscuur Libel Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/PDT.G/2021/PN JMR). *Semarang Law Review(SLR)*, 5(2).
- Delfiana Iriani. (2018). *Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Beracara Di Pengadilan Negeri Kelas IIB Bukittinggi* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Firmansyah, A., & Razak, M. A. (2024). Sinkronisasi Posita dan Petitum dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri NO.164/PDT.G/2016/PN.SBY). *Jurnal Judiciary*, 13(2).
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)* (edisi kedua). Sinar Grafika.
- Hartini. (2009). Pengecualian Terhadap Asas Penerapan Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama. *Mimbar Hukum*, 21(2), 203–408.
- Hermaya, A. S. (2026, January 8). *Kesalahan Umum dalam Penyusunan Gugatan yang Merugikan Klien*. <https://Www.Hukumku.Id/Post/Kesalahan-Umum-Dalam-Penyusunan-Gugatan-Yang-Merugikan-Klien>.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Mardani. (2009). *Hukum Acara peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Sinar Grafika.
- Mujahidin, A. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Format Formulir Perkara*. Ghalia Indonesia.
- Rasyid, R. A. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)* (Cetakan ke-16). PT Rajagrafindo Persada.

- Redaksi OCBC NISP. (2021). *Surat Permohonan: Pengertian, Fungsi, Jenis & Contoh*. OCBC.Id.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Sinaga, D. S., & Syahputra, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 40–54.
- Wijaya, A. S. (2025, May 27). *Syarat Mengajukan Gugatan Perdata*. ILS Law Firm.

PROFIL PENULIS



Agung Wahyudi, S.H.

Penulis lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di MI NU Hidayatul Mubtadiin Kudus (2009), MTs Nahdlatul Muslimin (2011), dan MA NU Assalam (2014). Gelar Sarjana Hukum (S.H.) diperoleh dari Fakultas Hukum UNISSULA pada tahun 2022.

Sejak tahun 2018, Penulis mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan memiliki pengalaman dalam bidang administrasi pemerintahan, advokasi, monitoring, serta penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*). Ketertarikan Penulis pada bidang hukum mendorongnya untuk terus mengembangkan kompetensi dan kontribusi dalam praktik maupun pengembangan ilmu hukum.

Melalui karya ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Email Penulis: agungwahyudi.sh.1996@gmail.com

BAB 6

**SISTEM PANGGILAN
PARA PIHAK (*RELAAS*)
DAN KONSEKUENSI
HUKUMNYA DALAM
HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA**

Siti Munawaroh, S.H., M.H.
Universitas Bhayangkara Surabaya



Pendahuluan

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan nasional. Salah satu aspek yang menentukan terwujudnya proses peradilan yang adil adalah pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebelum persidangan dilaksanakan. Pemanggilan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk hadir dan membela kepentingannya di muka persidangan (Harahap, 2019).

Sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara peradilan agama dikenal melalui *relaas* panggilan yang disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti atas perintah ketua majelis hakim. Relaas panggilan merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengadilan telah memberitahukan kepada para pihak mengenai waktu, tempat, dan agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Keberadaan *relaas* tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi peradilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak prosedural para pihak. Tanpa adanya pemanggilan yang sah dan patut, proses persidangan berpotensi mengabaikan prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan peradilan yang adil (Manan, 2016).

Keabsahan suatu pemanggilan dalam peradilan agama harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pemanggilan para pihak diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta berbagai regulasi yang mengatur lingkungan peradilan agama. Persyaratan tersebut mencakup aspek kewenangan pejabat yang melakukan pemanggilan, tata cara penyampaian *relaas*, serta tenggang waktu antara pemanggilan dan pelaksanaan sidang. Pemenuhan syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pihak

memperoleh informasi yang cukup mengenai proses peradilan yang sedang berlangsung sehingga dapat menggunakan hak-haknya secara optimal (*UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, 2009).

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi sistem pemanggilan dalam lingkungan peradilan agama. Modernisasi administrasi peradilan melalui sistem elektronik telah melahirkan mekanisme pemanggilan elektronik (*e-summons*) yang terintegrasi dengan layanan *e-Court*. Kehadiran sistem tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak para pihak. Transformasi digital dalam pemanggilan perkara menunjukkan adanya upaya Mahkamah Agung untuk menyesuaikan proses peradilan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut akses layanan hukum yang lebih cepat dan transparan (*Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022).

Permasalahan sering muncul ketika pemanggilan para pihak tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kesalahan dalam penyampaian *relaas*, ketidaksesuaian alamat pihak yang dipanggil, atau tidak terpenuhinya tenggang waktu pemanggilan dapat menimbulkan cacat prosedural yang berdampak pada keabsahan proses persidangan. Dalam praktik peradilan agama, kondisi tersebut tidak jarang menjadi dasar pengajuan keberatan atau upaya hukum oleh pihak yang merasa haknya dirugikan akibat pemanggilan yang tidak sah. Oleh karena itu, keakuratan dan ketelitian dalam pelaksanaan pemanggilan memiliki arti penting dalam menjaga legitimasi proses peradilan (Asnawi, 2019).

Konsekuensi hukum dari pemanggilan yang tidak sah dapat memengaruhi keseluruhan jalannya pemeriksaan perkara. Ketidaksesuaian prosedur pemanggilan berpotensi menyebabkan persidangan ditunda, pemeriksaan perkara diulang, bahkan menjadi alasan pembatalan putusan pada tingkat upaya hukum tertentu. Situasi tersebut menunjukkan bahwa *relaas* panggilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari proses penegakan hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu pemeriksaan perkara. Pemanggilan yang dilakukan secara benar akan

Daftar Pustaka

- Afandi. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*. Setara Press.
- Akib, M. (2025). *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. Bravo Press Indonesia.
- Amri. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Anisa, D. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Penerbit Adab.
- Ariyanti, D. E., & Wiraguna, S. A. (2025). Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(4), 171–187. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1369>
- Arto, A. M. (2011). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Asnawi, M. N. (2019). *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. UII Press.
- Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Pers.
- Hadrian, E., & Hoirullah. (2025). *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)*. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi 2). Sinar Grafika.
- Lubis, S., Marzuki, W. 'Ain, & Dewi, G. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 4). Kencana.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Edisi 2). Kencana.
- Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nugroho, I. (2021). *Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya*

- Ringan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum, Dan Filantropi*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i1.3896>
- Pasyah, T. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kewenangan Peradilan*. Setara Press.
- Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. (2022).
- Rasyid, R. A. (2015a). *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 17). Rajawali Pers.
- Rasyid, R. A. (2015b). *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. RajaGrafindo Persada.
- Riza, R., Itaar, I. G., Hakim, T. A., Nainggolan, J. A., Abubakar, F. R., Arkananta, M. R., Mota, R. A., Tumipa, R. S., Vincent, V., & Ginting, Y. P. (2025). Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(3), 566–577. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i03.2867>
- Susylawati, E. (2025). *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Menara Press.
- Sutantio, N. R., & Oeripkartawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Edisi Revi). CV. Mandar Maju.
- UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. (2009).
- Wahyudi, A. T. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama* (Edisi Revi). CV. Mandar Maju.
- Yanlua, M. (2017). *Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Deepublish.

PROFIL PENULIS



Siti Munawaroh, S.H., M.H.

Lahir di Gersik, tanggal 22 September 1970. Penulis bertempat tinggal di Perum Kedung Turi Permai Blok Q / 25 Taman Sidoarjo. Penulis menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1983, SMP pada tahun 1986, SMA pada tahun 1989, S-1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun 1993, kemudian melanjutkan S-2 di Program Pasca Sarjana Universitas

Bhayangkara pada tahun 2013. Selain menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, penulis aktif menjadi Advokat dan Konsultan hukum sejak tahun 2005 sampai sekarang. Untuk menambah pengetahuannya penulis telah mengikuti berbagai macam pelatihan dan seminar baik nasional maupun internasional. Penulis juga sebagai Pemateri PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) PERADI.

Email Penulis: siti.mun@ubhara.ac.id



BAB 7

PERDAMAIAAN DAN IMPLEMENTASI DI PENGADILAN AGAMA

Ardina Nur Amalia, S.H., M.H.
Universitas Diponegoro



Pendahuluan

Perdamaian merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa, baik dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perdamaian (*sulh*) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, kemaslahatan, dan pemeliharaan hubungan baik antarpara pihak (Rosidah dan Karjoko, 2021). Prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam lingkungan Peradilan Agama karena sebagian besar perkara yang diperiksa berkaitan dengan sengketa keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, harta bersama, waris, dan ekonomi syariah.

Dalam hukum acara perdata, upaya perdamaian merupakan kewajiban yang harus dilakukan hakim sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa, tetapi telah menjadi bagian integral dari proses beracara di pengadilan, termasuk di lingkungan Peradilan Agama (Bani Samin, 2020).

Kedudukan mediasi di Pengadilan Agama memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya berlandaskan pada hukum acara perdata, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang menekankan pentingnya *ishlah* (perdamaian) dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Dalam perkara perceraian, misalnya, mediasi tidak hanya bertujuan mencapai kesepakatan atas tuntutan para pihak, tetapi juga berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih terdapat peluang untuk berdamai. Oleh karena itu, mediasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Implementasi mediasi di Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, faktor emosional para pihak, serta keterbatasan kapasitas mediator (Mutholib, Faizal, dan Zaki, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak

hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan para pihak, kompetensi mediator, dan dukungan kelembagaan peradilan.

Landasan Filosofis dan Yuridis Perdamaian dalam Peradilan Agama

Dalam hukum Islam, perdamaian atau yang dikenal dengan istilah *ṣulḥ* punya kedudukan yang sangat istimewa. Secara sederhana, *ṣulḥ* adalah kesepakatan sukarela antara pihak yang bertikai untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai. Konsep ini lahir dari inti ajaran Islam yang selalu mengutamakan keharmonisan, persaudaraan, dan kemaslahatan bersama. Al-Qur'an sendiri secara tegas menganjurkan jalan ini, salah satunya lewat Surat An-Nisā' ayat 128 yang mengingatkan bahwa perdamaian itu adalah jalan yang jauh lebih baik (*waṣ-ṣulḥu khair*).

Ketika berbicara tentang urusan keluarga, prinsip damai (*ishlah*) ini menjadi jauh lebih krusial karena taruhannya adalah keutuhan rumah tangga dan masa depan keluarga itu sendiri. Konflik yang berlarut-larut jelas membawa dampak psikologis yang buruk bagi semua pihak (Adiem *et al.*, 2022). Oleh karena itu, saat menangani kasus keluarga, hakim di Peradilan Agama tidak boleh hanya fokus pada tugasnya memutus perkara di atas kertas, tetapi juga wajib mengemban peran sebagai fasilitator yang menjembatani lahirnya solusi damai yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Jika ditarik ke dalam hukum acara perdata kita, perdamaian ini sebenarnya merupakan asas yang wajib diupayakan sejak awal persidangan. Hal ini diatur dengan sangat tegas dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang memerintahkan hakim untuk mendamaikan para pihak sebelum mengulik pokok perkara. Aturan ini menjadi bukti bahwa hukum kita tidak melulu mengejar siapa yang menang atau kalah lewat putusan hakim, melainkan memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pihak untuk berdamai secara sukarela. Hebatnya, jika kesepakatan damai berhasil dicapai, hasilnya akan dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah (Hidayat dan Yuspiain, 2025).

Daftar Pustaka

- Adiem, M. *et al.* (2022) 'Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), pp. 197–211. Available at: <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2373>.
- Alfan, A.S. (2023) 'Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) Tentang Acte Van Dading Dalam Penyelesaian Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama', *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 6(2), pp. 1060–1073. Available at: <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1561>.
- Alfi Nur Rahmawati and Burhanatut Dyana (2024) 'STRATEGI MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TAHUN 2020-2023', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), pp. 118–134. Available at: <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.248>.
- Andrianto, M.I., Sabri Samin and Muh. Jamal Jamil (2023) 'MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA MAROS', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1), pp. 237–250. Available at: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30775>.
- Bani Samin, S.B. (2020) 'Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2), pp. 28–36. Available at: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6069](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6069).
- Elchika Zalfa Athalia Sopian, Hazar Kusmayanti and Pupung Faisal (2024) 'Optimalisasi Peran Mediator sebagai Upaya Perdamaian dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait', *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), pp. 336–357. Available at: <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.650>.
- Hasmawati, H. and Syahril, M.A.F. (2020) 'The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates', *Amsir Law Journal*, 1(2), pp. 78–84. Available at: <https://doi.org/10.36746/alj.v1i2.26>.

- Hermanto, A., Hidayat, I.N. and Hadaiyatullah, S.S. (2021) 'Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), pp. 34–59. Available at: <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.
- Hidayat, M. and Yuspiain, A. (2025) 'PERGESERAN TUJUAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI ERA DIGITAL', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(01), pp. 43–56. Available at: <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8232>.
- Hudawati, S.N. (2020) 'Problematisa Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama', *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>.
- Julia, E., Mustika, M. and Hasanuddin, H. (2025) 'ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR', *Journal Education and Government Wiyata*, 3(4), pp. 831–837. Available at: <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i4.380>.
- Mutholib, M., Faizal, L. and Zaki, H.M. (2022) 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), pp. 83–92. Available at: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>.
- Rosidah, Z.N. and Karjoko, L. (2021) 'Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1). Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>.

PROFIL PENULIS



Ardina Nur Amalia, S.H., M.H

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum, khususnya Hukum Acara Perdata dan penyelesaian sengketa, mulai berkembang sejak menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum. Ketertarikan tersebut kemudian menjadi landasan dalam perjalanan akademik dan profesional penulis sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Hukum Acara Perdata, Upaya Hukum Perkara Perdata, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kemahiran Litigasi, serta Peradilan Agama. Melalui kegiatan pembelajaran, penulis berupaya menanamkan pemahaman yang komprehensif mengenai teori dan praktik penyelesaian sengketa kepada mahasiswa.

Tidak hanya aktif sebagai pengajar, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada hukum acara, penyelesaian sengketa, akses terhadap keadilan, serta perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Berbagai penelitian dan publikasi ilmiah telah dilakukan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Email Penulis: ardina@live.undip.ac.id



BAB 8

TAHAPAN DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN PERADILAN AGAMA

Dian Rosita, S. Kom., SH., MH.
Universitas Muhammadiyah Kudus



Tahapan Persidangan di Pengadilan Agama

Persidangan merupakan inti dari proses peradilan karena pada tahap inilah perkara diperiksa, dibuktikan, dan diputus oleh hakim. Bagi Peradilan Agama, persidangan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan berdasarkan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara umum, tahapan persidangan di Pengadilan Agama meliputi serangkaian proses yang dimulai dari pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan hakim.

1. Tahap Pendaftaran Perkara



Gambar 8.1: Alur Pendaftaran Perkara

Sumber: Dioleh penulis

Proses pendaftaran perkara diawali dengan pihak berperkara (Penggugat atau Pemohon) menyerahkan surat gugatan atau surat permohonan beserta dokumen persyaratan yang diperlukan kepada petugas pendaftaran. Selanjutnya, petugas pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, menaksir panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), serta mengisi slip setoran bank sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.

Setelah menerima slip setoran, pihak berperkara melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui loket bank yang ditunjuk. Bukti pembayaran yang telah diperoleh kemudian

diserahkan kepada kasir bersama berkas pendaftaran perkara. Kasir akan memeriksa bukti setoran tersebut, menandatangani, dan memberikan cap lunas pada lembar SKUM sebagai tanda bahwa pembayaran telah selesai dilakukan.

Tahap berikutnya, berkas yang telah lengkap dan lunas diproses kembali oleh petugas pendaftaran. Petugas akan memberikan nomor register perkara dan menyerahkan salinan surat permohonan atau gugatan beserta SKUM yang telah diregistrasi kepada pihak berperkara. Setelah selesai proses registrasi, pendaftaran perkara dinyatakan selesai. Pihak berperkara diperbolehkan pulang dan menunggu surat panggilan sidang yang akan disampaikan oleh pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Mahkamah Agung untuk menghadirkan sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik melalui *e-Court*. Sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Melalui *e-Court*, proses pendaftaran perkara dapat dilakukan secara daring tanpa mengharuskan para pihak datang langsung ke pengadilan. Pengguna, baik advokat maupun masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan gugatan atau permohonan dengan mengunggah dokumen elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Selain itu, identitas para pihak, alat bukti, dan dokumen pendukung lainnya juga dapat disampaikan secara digital. Setelah proses pendaftaran selesai, sistem secara otomatis menghitung panjar biaya perkara yang selanjutnya dapat dibayarkan melalui berbagai metode pembayaran elektronik yang tersedia (Nurhayati, 2025).

2. Tahap pemanggilan Sidang

Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama, para pihak menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Pemanggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan dengan menyampaikan surat panggilan secara langsung ke alamat yang

Daftar Pustaka

- Asep Nursobah. (2023). *Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara*. Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Dian Rosita. (2024). *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. Prodi S1 Hukum FEPH Universitas Muhammadiyah Kudus.
- Nurhayati. (2025, September 15). *Mekanisme Pendaftaran Perkara di Pengadilan: Dari Manual ke Sistem e-Court*. <https://pkbh.uinss.ac.id/>.
- Sutantio, R. W., & Oeripkartawinata, I. (2002). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (cetakan ke-9). Mandar Maju.
- PERMA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan
- PERMA No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PERMA No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan
- SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

PROFIL PENULIS



Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.

Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus. Riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri Kauman 07 Batang (1997), SLTP Negeri 3 Batang (2000), kemudian dilanjutkan ke SMU Negeri 1 Batang dan lulus pada tahun 2003. Pada jenjang pendidikan tinggi, Penulis meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada tahun 2008. Ketertarikan Penulis pada bidang hukum mendorongnya untuk mengambil studi di Fakultas Hukum Universitas Semarang dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2017. Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) diraih pada tahun 2018 dari universitas yang sama.

Karir professional Penulis diawali sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Pengelola Sistem Informasi di Akademi Farmasi Nusaputera Semarang dari tahun 2012 hingga 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan magister di bidang hukum, Penulis beralih ke dunia akademik dan mengembangkan karier sebagai dosen. Penulis aktif mengajar dan menjalankan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus bidang hukum pidana, hukum siber, kriminologi, sosiologi hukum, hukum acara, hukum dan masyarakat, serta hukum perkawinan.

Di luar peran akademiknya, Penulis juga berpraktik sebagai advokat serta terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Kudus dan Kota Semarang.

Email Penulis: dianrosita@umkudus.ac.id.



BAB 9

JAWAB-MENJAWAB: JAWABAN, EKSEPSI, REKONVENSI, DAN REPLIK-DUPLIK

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
Universitas Gresik



Konsep Dasar Jawab-Menjawab dalam Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Tahapan Jawab-Menjawab dalam Hukum Acara Perdata Islam

Tahapan jawab-menjawab dalam hukum acara Peradilan Agama merupakan rangkaian proses penyampaian dalil dan sangkalan antara penggugat dan tergugat di dalam persidangan. Proses ini merupakan bagian penting dari hukum acara perdata yang berfungsi untuk menguji kebenaran materiil dari suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan. Dalam tahapan ini, para pihak saling mempertahankan dalil masing-masing melalui mekanisme yang telah diatur dalam hukum acara. Hakim berperan sebagai pihak yang mengarahkan dan menilai relevansi dari setiap argumentasi yang diajukan. Dengan demikian, jawab-menjawab menjadi sarana utama dalam menguji kebenaran fakta hukum secara berimbang (Harjono, 2015).

Dalam perspektif hukum acara perdata Islam, tahapan jawab-menjawab mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang menjamin hak para pihak untuk didengar secara seimbang. Prinsip ini sejalan dengan asas *audi et alteram partem* yang berarti bahwa kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam konteks Peradilan Agama, asas ini menjadi dasar penting dalam menjaga objektivitas putusan hakim. Setiap dalil yang diajukan oleh penggugat harus mendapatkan tanggapan dari tergugat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara prosedural. Oleh karena itu, jawab-menjawab berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan dalam proses peradilan.

Secara teoritis, tahapan jawab-menjawab juga merupakan bagian dari proses kontradiktor dalam hukum acara perdata. Proses ini memungkinkan terjadinya pengujian silang terhadap setiap dalil yang diajukan oleh para pihak. Penggugat menyampaikan gugatan sebagai dasar tuntutan hukum, kemudian tergugat memberikan jawaban yang dapat berupa bantahan, pengakuan, atau penjelasan. Selanjutnya, penggugat dapat

menanggapi jawaban tersebut melalui replik, yang kemudian diikuti oleh duplik dari tergugat. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kebenaran hukum dibangun melalui proses dialektika antar pihak di hadapan hakim.

Dasar hukum pelaksanaan jawab-menjawab dalam Peradilan Agama tidak diatur secara khusus dalam satu pasal tunggal, tetapi merujuk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Dengan demikian, ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) menjadi rujukan utama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang juga tercermin dalam proses jawab-menjawab. Oleh karena itu, tahapan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan nasional (Fikriyah, 2019).

Dalam praktiknya, jawab-menjawab tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki fungsi substantif dalam membentuk keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Melalui proses ini, hakim memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai duduk perkara yang disengketakan. Setiap dalil yang diajukan para pihak akan diuji melalui argumentasi yang saling berlawanan. Hal ini membantu hakim dalam menilai mana dalil yang lebih kuat secara hukum dan pembuktian. Dengan demikian, jawab-menjawab menjadi instrumen penting dalam proses penemuan hukum (*rechtvinding*) di Peradilan Agama.

Pada akhirnya, tahapan jawab-menjawab merupakan fondasi utama dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Agama. Tahapan ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil dan membantah dalil lawannya. Proses ini mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam peradilan. Tanpa

Daftar Pustaka

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi: Principles of Freedom of Justice in Deciding the Case as a Constitutional Mandate. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Aghnia Rizky Shalsyah Dery, M. J. A. (2024). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K/Ag/2024: Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 277–286.
- Ali, I. C. (2021). HUKUM, HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM 'ALAIH (STUDI PEMAHAMAN DASAR ILMU HUKUM ISLAM). *Al-Madāris*, 2(1), 75–88.
- Andi Hakim Lubis, Pagar, F. L. (2023). Maslahat Aspects as a Basis for Judges Considerations in the Implementation of Forced Money (Dwangsom) in Religious Courts. *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*, 22(02), 262–272.
- Bintoro, R. W. (2013). ISLAMIC PERSONALIZATION AS THE BASIS OF RIGHT CLAIM SUBMISSION IN RELIGIOUS COURT. *Jurnal Dinamika Hukum*, 5(2), 1–2.
- Fikriyah, U. (2019). PERAN AKTIF HAKIM DALAM PEMERIKSAAN KETERANGAN. *AL-'ADALAH*, 19(2), 158–166.
- Gheviera Najla, Djanuardi, H. K. (2025). Penerapan Asas Hakim Pasif terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 150–161.
- Handono, D. S. (2018). The Simple, Fast, and Low Cost Principles of the Civil Verdict Related to the Exception of Obscuur Libels on Land Disputes. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 80, 56–66.
- Haq, H. S. (2022). Legal Reasoning of a Judge's Dissenting Opinion in the Decision of the Constitutional Court No. 1 / PUU-VIII / 2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. *JURNAL JURISPRUDENCE*, 12(2), 250–264.

<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1309>

- Harjono, R. S. C. (2015). KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT SENGKETA HAK MILIK DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015). *Jurnal Verstek*, 5(3), 260–268.
- Khalid, H. (2023). Absolute and Relative Competence in Religious Jurisdiction in Indonesia. *Al-Bayyinah*, 7(1), 131–142. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v7i1.5263>
- Manan, A. (2009). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Padang, P. T. T. (2024). The Importance of Determining the Legal Relationship in Civil Cases. *Asian Journal of Engineering, Social, and Health Volume*, 3(9), 2157–2168.
- Riandi, M. (2024). The Theory of the Rule 'Ijtihad Cannot Be Overturned by Another Ijtihad' and Its Application in the Case of Bid'ah Divorce. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1513–1533.
- Rofiq, M. K., Muallim, A., & Tono, S. (2021). DINAMIKA SENGKETA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 03(01), 64–84.
- Sumanda, R. (2023). Sharia Economic Dispute Settlement at the Bengkulu Religious Court Case Study Case Decision Number 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2(1), 112–130.

PROFIL PENULIS



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata 2 (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata 3 (S-3) Doktorat Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis:

"Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara," "Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)," Buku Ajar "Pancasila," Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN," Buku "Hukum dan Psikologi," dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital." Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus.

Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini), dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik. an dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id

BAB 10
SITA JAMINAN DAN
SITA HARTA
PERKAWINAN
(*CONSERVATOR AND*
***MARITAL BESLAG*)**

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Tinjauan Umum dan Pengertian Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Kewenangan pengadilan agama sebagai badan peradilan yang mandiri dan mempunyai kewenangan mengeksekusi putusannya sendiri, yakni setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelumnya untuk mengeksekusi putusannya, pengadilan agama terlebih dahulu meminta persetujuan dari Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri yang dikenal dengan *executoir verklaring*.

Jika dicermati penggunaan istilah "*conservatoir beslag*" yang digunakan di lingkungan peradilan, ditemukan berbagai macam pengalihan arti yang digunakan hakim atau pengadilan. Misalnya Pengadilan Negeri Bandung mengalihkan pengertian *conservatoir beslag* ke dalam bahasa hukum Indonesia dengan istilah sita pengukuhan. Pengadilan Negeri Sumedang menggunakan istilah sita jaminan.

Berbagai istilah tersebut menunjukkan beragam penafsiran makna *conservatoir beslag*, namun dari sekian istilah, mulai dari istilah sita pengukuhan dan sita jaminan, maka yang paling tepat adalah sita jaminan. Oleh karena penyitaan bertujuan lebih cenderung memberikan jaminan akan kemampuan tergugat menunaikan hak-hak penggugat dalam suatu gugatan di pengadilan. Meskipun sita jaminan dapat digunakan untuk sengketa hak milik, seperti sengketa hak milik atas tanah. Oleh karena dalam sengketa hak milik atas tanah, penggugat biasanya dalam petitum surat gugatannya memohon agar penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa yang dikuasai tergugat.

Pengertian sita jaminan ditinjau dari segi yuridis dimaksudkan agar dapat dipahami berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sita jaminan. Dalam ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg dapat diketahui bahwa sita jaminan mengandung pengertian antara lain sebagai tindakan eksepsional. Seringkali hakim dalam memeriksa perkara dan ada permohonan sita jaminan dilakukan lebih awal sebelum pokok perkara diperiksa. Bahkan sering penyitaan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sebelum hakim memutuskan perkara.

Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dan undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa hukum formal atau hukum acara atau hukum ajektif yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum berlaku pula di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama termasuk dalam hal menjamin hak-hak penggugat dalam bentuk sita jaminan dan sita marital adalah mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tersebut..

Dengan demikian sita jaminan merupakan tindakan eksepsional yang dilakukan hakim seolah-olah telah menghukum tergugat sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, seharusnya sita jaminan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak gegabah. Mengabulkan permohonan sita jaminan penggugat merupakan tindakan yang dapat menimbulkan berbagai sangkaan bagi tergugat, sebab sebelum putusan telah terjadi tindakan penyitaan atas harta benda tergugat. Dan sesuai praktik selama ini, pihak hakim pengadilan jarang mengabulkan permohonan sita jaminan, mengingat dampak hukum pengabulan sita jaminan dapat merugikan tergugat, apalagi jika dalam amar putusan hakim sita jaminan yang diletakkan atas harta benda tergugat dinyatakan diangkat.

Selain sita jaminan merupakan tindakan eksepsional, sita jaminan juga dapat disebut sebagai tindakan perampasan. Pengabulan sita jaminan akan berakibat harta yang dimiliki tergugat tidak dapat dialihkan atau disembunyikan, sehingga sita jaminan yang diletakkan hakim atas harta benda milik tergugat akan menimbulkan pembatasan akses terhadap harta tergugat. Sita jaminan sebagai tindakan perampasan dapat berbentuk permanen apabila sita jaminan dilanjutkan dengan perintah penyerahan objek sita kepada penggugat. Boleh juga sita jaminan dilanjutkan dengan penjualan lelang untuk melunasi utang atau kewajiban tergugat.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2005) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Prenada Media, Jakarta.
- Gary J. Friedman, JD. (1995). *A Guide To Divorce Mediation*. Workman Publishing Company, Inc. New York.
- Ibnu Qayyim Al-jauziyah. (2007) Hukum Acara Peradilan Islam. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Ike Vanden Eykel et.al. (2005). *Protecting Your Assets From a Texas Divorce*. White Rock Trail, Suite 310 Dallas, Texas
- Judith Tucker. (2008). *Woman, Family, and Gender in Islamic Law*. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid.
- M. Yahya Harahap. (1990a). Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Pustaka Kartini, Jakarta.
- (1990b). Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Pustaka, Bandung.
- Wildan Suyuthi Musthofa. (2006). Praktik Kejurusitaan Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, dan Politik Hukum. Selain mengajar, Penulis sejak tahun 2002 diangkat menjadi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar sampai tahun 2022 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



BAB 11

MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM, KEDUDUKAN DOKTRIN, DAN PENEMUAN HUKUM

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Musyawarah Majelis Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan

1. Pengertian dan Hakikat Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan tahapan penting dalam proses pengambilan putusan di Peradilan Agama yang dilakukan secara kolektif oleh para hakim yang memeriksa perkara. Musyawarah ini merupakan forum deliberatif yang bertujuan untuk membahas, menilai, dan menyimpulkan seluruh fakta hukum serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam forum tersebut, hakim tidak lagi bertindak secara individual dalam memeriksa perkara, melainkan secara bersama-sama dalam satu majelis. Setiap hakim menyampaikan pendapat hukumnya berdasarkan analisis terhadap fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, musyawarah menjadi mekanisme institusional dalam membangun putusan yang objektif dan berimbang (Fikriyah, 2019).

Secara hakikat, musyawarah majelis hakim mencerminkan prinsip kolegialitas dalam sistem peradilan di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa putusan pengadilan bukan hasil dari kehendak satu orang hakim, melainkan hasil kesepakatan atau mayoritas pendapat dalam majelis. Dalam Peradilan Agama, prinsip ini penting untuk menjaga kualitas putusan agar tidak bersifat subjektif. Setiap hakim memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif melalui proses diskusi yuridis yang terstruktur.

Musyawarah majelis hakim juga berfungsi sebagai ruang evaluasi terhadap seluruh proses pemeriksaan perkara yang telah dilakukan di persidangan. Dalam tahap ini, hakim menilai kembali kebenaran formil dan materiil dari setiap dalil, jawaban, serta alat bukti yang diajukan para pihak. Proses evaluasi ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa putusan yang diambil telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat. Hakim ketua biasanya memimpin jalannya

musyawarah, namun tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pendapatnya kepada hakim anggota. Dengan demikian, musyawarah mencerminkan mekanisme *checks and balances* internal dalam majelis hakim (Wijayanti, 2021).

Dasar hukum musyawarah majelis hakim dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam majelis hakim. Apabila mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia menganut prinsip deliberatif kolegial dalam pengambilan putusan. Dalam konteks Peradilan Agama, ketentuan ini menjadi dasar formal dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Hakikat musyawarah juga berkaitan erat dengan prinsip independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Setiap hakim dalam majelis memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat hukum berdasarkan keyakinan yuridisnya masing-masing. Pendapat tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan eksternal, baik dari pihak berperkara maupun lembaga lain di luar pengadilan. Namun, kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan etika peradilan. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan integritas moral dan profesionalisme hakim (Risa et al., 2021).

Pada akhirnya, musyawarah majelis hakim merupakan instrumen fundamental dalam memastikan bahwa putusan pengadilan di Peradilan Agama lahir dari proses deliberasi yang adil, objektif, dan rasional. Melalui musyawarah, setiap aspek perkara diuji secara kolektif sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses ini juga memperkuat legitimasi putusan di mata hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, musyawarah majelis hakim bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan inti dari proses peradilan yang menjamin tercapainya keadilan yang sejati.

Daftar Pustaka

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi: Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Aghnia Rizky Shalsyah Dery, M. J. A. (2024). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K/Ag/2024: Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 277–286.
- Andi Hakim Lubis, Pagar, F. L. (2023). Maslahat Aspects as a Basis for Judges' Considerations in the Implementation of Forced Money (Dwangsom) in Religious Courts. *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM*, 22(02), 262–272.
- Febriyanti, W. D. R. (2025). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jolsic*, 13(2), 165–172.
- Fikri Rahmananda, D. B. N. (2025). PENETAPAN PENGAMPUAN UNTUK PENGURUSAN HARTA DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA. *VeJ*, 11(2), 395–412. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.8752>
- Fikriyah, U. (2019). PERAN AKTIF HAKIM DALAM PEMERIKSAAN KETERANGAN. *AL-'ADALAH*, 19(2), 158–166.
- GHIGHECI, C. (2023). Imparțialitatea – valoare fundamentală a eticii profesiei de judecător Impartiality - Fundamental Value of the Ethics of the Profession of Judge. *Revista Etică Și Deontologie*, 3(1), 87–96.
- Halim, A. (2024). The Relevance of Qiyas in Contemporary Legal Determination: Analysis of the Perspective of Usul Fiqh. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 4(001), 649–654.
- Haq, H. S. (2022). Legal Reasoning of a Judge's Dissenting Opinion in the Decision of the Constitutional Court No. 1 / PUU-VIII / 2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts.

- JURNAL JURISPRUDENCE*, 12(2), 250–264.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1309>
- I Wayan Yasa, E. I. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *JURNAL RECHTENS*, 12(1), 33–48.
- Manan, A. (2009). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Manik, S. M. T. (2012). Legal Construction for the Establishment of Sharia Economic Special Courts in Religious Courts in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 6630–6639.
- Muwahid. (2017). METODE PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) OLEH HAKIM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM YANG RESPONSIF. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 07(1).
- Muzakir, K. (2025). Konsep Putusan Hakim pada Konsep Keputusan Pengadilan Agama di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(4), 30–31.
- Riandi, M. (2024). The Theory of the Rule 'Ijtihad Cannot Be Overturned by Another Ijtihad' and Its Application in the Case of Bid'ah Divorce. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1513–1533.
- Risa, H., Noerteta, S., & Setyawan, H. (2021). dalam Perspektif Perma No. 1 tahun 2020 jo. Undang-undang No. 48 tahun 2009. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1).
- Rofiq, M. K., Muallim, A., & Tono, S. (2021). DINAMIKA SENGKETA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 03(01), 64–84.
- Wijayanti, N. (2021). Telaah Eksistensi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Terdakwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid/2017). *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 7(2), 283–291.

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992.

Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur, di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar Kriminologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

BAB 12

UPAYA HUKUM

EFEKTIF: *VERZET*,

BANDING, KASASI, DAN

PENINJAUAN KEMBALI

Dr. Ratna Indayatun, S.H., M.H.
Universitas Islam Syeh Yusuf Tangerang



Pendahuluan

Upaya hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan Indonesia karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan. Dalam konteks hukum acara, upaya hukum dipahami sebagai mekanisme yang disediakan oleh undang-undang untuk mengoreksi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses maupun putusan hakim. Melalui upaya hukum, sistem peradilan memastikan bahwa asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat berjalan secara seimbang (Jurnal Yudisial 2018: 56).

Secara teoretis, para ahli hukum acara juga menegaskan pentingnya upaya hukum dalam menjaga kualitas putusan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa upaya hukum adalah “alat yang diberikan oleh undang-undang untuk memperbaiki kekeliruan hakim dalam memutus perkara,” sehingga keberadaannya merupakan bagian dari jaminan keadilan prosedural dan substantif (Mertokusumo 2009: 112). Senada dengan itu, Yahya Harahap menegaskan bahwa upaya hukum merupakan mekanisme kontrol internal dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak menyimpang dari hukum yang berlaku (Harahap 2017: 221). Dengan demikian, secara doktrinal, upaya hukum dipandang sebagai pilar penting dalam menjaga integritas peradilan.

Dalam sistem peradilan agama, kedudukan upaya hukum memiliki karakteristik tersendiri karena perkara yang diperiksa berkaitan erat dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan harta bersama. Oleh sebab itu, mekanisme koreksi putusan melalui *verzet*, *banding*, *kasasi*, dan *peninjauan kembali* menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan umat Islam. Pengadilan Tinggi Agama, misalnya, berperan sebagai *judex facti* yang menilai ulang fakta dan bukti, sehingga *banding* menjadi sarana kontrol kualitas putusan tingkat pertama (JHP 2019: 87).

Tujuan utama upaya hukum dapat dilihat dari tiga fungsi pokoknya. Pertama, fungsi korektif, yaitu memperbaiki kekeliruan putusan atau proses pemeriksaan. Kedua, fungsi kontrol, yaitu

memastikan bahwa hakim tingkat pertama dan banding menerapkan hukum secara tepat dan konsisten. Ketiga, fungsi perlindungan hak, yaitu memberikan jaminan bahwa para pihak tidak dirugikan oleh kesalahan prosedur atau penerapan hukum yang keliru. Dalam perkara *verstek*, misalnya, *verzet* berfungsi melindungi tergugat dari putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya, terutama jika ketidakhadiran tersebut disebabkan pemanggilan yang tidak patut (Sitorus 2020: 45).

Dasar hukum upaya hukum dalam peradilan agama tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) mengatur kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, termasuk mekanisme banding. HIR/RBg tetap menjadi rujukan penting dalam hal *verzet* dan ketentuan acara perdata yang belum diatur secara khusus. Sementara itu, Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur kasasi dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Selain itu, berbagai PERMA dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pengajuan upaya hukum, termasuk batas waktu, syarat formil, dan tata cara pemeriksaan di tingkat banding maupun kasasi.

Dengan demikian, upaya hukum dalam peradilan agama bukan hanya mekanisme prosedural, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan hukum yang memastikan bahwa setiap putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Upaya hukum menjadi jembatan antara kesalahan manusiawi dalam proses peradilan dan kebutuhan untuk menjaga integritas putusan pengadilan.

Verzet (Perlawanan terhadap Putusan Verstek)

1. Pengertian Verzet

a. Definisi Verstek dan Verzet

Dalam hukum acara perdata, *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ketika tergugat tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut. Putusan

Daftar Pustaka

- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Al-Syir'ah. (2020). Analisis putusan banding perkara cerai talak. *Al-Syir'ah: Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 120–140.
- Hikmah. (2020). Upaya hukum verzet dalam perkara perdata. *Jurnal Hikmah*, 12(1), 30–48.
- JHP. (2019). Kewenangan judex facti dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 80–100.
- JHP. (2020). Analisis putusan kasasi perkara peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 95–115.
- Jurnal Legalitas. (2021). Analisis yuridis terhadap putusan verstek dan upaya verzet. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 105–120.
- Jurnal Yudisial. (2018). Peran Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam pemeriksaan kasasi. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 50–65.
- Jurnal Yudisial. (2020). Analisis alasan peninjauan kembali dalam putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 85–100.
- Sitorus, S. (2020). Upaya hukum verzet dalam perkara perdata. *Jurnal Hikmah*, 11(2), 40–55.
- Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung* (beserta perubahan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).
- Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Mahkamah Agung RI. (2018). *PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang*

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung RI. (2022). *PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.*

Mahkamah Agung RI. (2019). *Putusan No. 55 PK/AG/2019.*

Mahkamah Agung RI. (2020). *Putusan No. 123 K/AG/2020.*

Pengadilan Agama Medan. (2021). *Putusan No. 1234/Pdt.G/2021/PA.Mdn.*

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (2020). *Putusan No. 45/Pdt.G/2020/PTA.Jkt.*

PROFIL PENULIS



Dr. Ratna Indayatun, S.H., M.H.

Penulis lahir di Kuningan, Jawa Barat tanggal 9 Maret 1976. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Syeh Yusuf Tangerang. Gelar Sarjana Hukum diraih dari Universitas Islam Bandung, Gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dan Gelar Doktor dari Program Doktoral Universitas Borobudur dengan konsentrasi Ilmu Hukum Keperdataan. Selain sebagai akademisi Penulis juga aktif sebagai Praktisi atau Advokat yang aktif menangani perkara-perkara Litigasi dan Non Litigasi dari tahun 2015 sampai sekarang.

Email : rindayatun@unis.ac.id



BAB 13

HUKUM ACARA EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN AGAMA

Ishak Tri Nugroho, S.H.I., M.H.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Pengantar

Tahap akhir dalam proses Hukum Acara Peradilan Agama adalah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht*. Pada tahap ini, tidak ada lagi ruang untuk mengajukan upaya hukum tambahan, gugatan baru, ataupun permohonan ulang. Proses ini sejalan dengan asas kepastian hukum, yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran berdasarkan putusan final dari Majelis Hakim (Hadrian et al., 2024).

Pada prinsipnya, tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara paksa atau eksekutorial oleh pengadilan. Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang memiliki kemampuan untuk dieksekusi. Di sisi lain, putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan tindakan pemaksaan dari pengadilan karena tidak mengandung tuntutan terhadap pemenuhan suatu prestasi. Apabila pihak yang kalah bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka peran pengadilan dalam hal ini tidak lagi diperlukan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, sering kali pihak yang kalah menolak atau enggan menjalankan putusan tanpa paksaan. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang memenangkan perkara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi paksa atas putusan tersebut. (Sutopo et al., 2021).

Sebuah putusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) apabila tidak ada upaya hukum banding maupun eksekusi yang diajukan terhadap putusan tersebut, serta telah melewati batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan upaya hukum, yaitu 14 hari. Namun, terdapat pengecualian bagi putusan yang dilengkapi dengan keputusan pelaksanaan seketika atau serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), atau putusan yang dapat langsung dijalankan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. (Rofiq, 2022).

Produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama, baik berupa putusan maupun penetapan, berfungsi sebagai acuan bagi pihak yang memenangkan perkara untuk melanjutkan ke tahap pelaksanaan, yakni eksekusi putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan agama dapat diwujudkan melalui proses eksekusi atas putusan hakim yang dijalankan oleh aparat hukum yang bertugas di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut, serta merujuk pada ilustrasi yang tersedia, sebagai subjek hukum yang terikat oleh ketentuan perundang-undangan, menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami konsep eksekusi putusan, jenis-jenis pelaksanaan putusan yang telah diatur dalam sistem hukum, serta kategori putusan yang dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Tsamrotul Fuadah, 2019).

Pengertian Eksekusi

Secara etimologis, istilah eksekusi berasal dari bahasa Belanda, yakni *executie* atau *executeren*. Kata *executie* merujuk pada pelaksanaan putusan, sedangkan *executeren* berarti melaksanakan atau menjalankan putusan. Dalam konteks terminologi hukum acara peradilan, eksekusi didefinisikan sebagai proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pelaksanaan ini dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara apabila yang bersangkutan tidak bersedia secara sukarela mematuhi putusan pengadilan sebagaimana mestinya (Darania Anisa, 2024).

Eksekusi adalah proses pelaksanaan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah lagi, dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan kata lain, eksekusi menegaskan bahwa pihak yang kalah harus menerima dan melaksanakan keputusan tersebut, baik secara sukarela maupun dengan bantuan aparat penegak hukum jika diperlukan (Subekti, 1989).

Eksekusi adalah pelaksanaan resmi atas putusan pengadilan yang dilakukan di bawah arahan ketua pengadilan (Amri, 2021). Dengan kata lain, eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan langkah untuk menindaklanjuti keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Proses ini menjadi tahap akhir dalam penyelesaian suatu sengketa, karena keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat secara hukum (Manan & SH, 2016).

Meskipun proses pemeriksaan perkara di pengadilan secara prinsip berakhir dengan dikeluarkannya suatu putusan, hal ini tidak

Daftar Pustaka

- Amri, S. H. I. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Rajawali Press.
- Darania Anisa, S. H. I. (2024). *Hukum acara peradilan agama: dilengkapi penjelasan e-court dan e-litigation*. Penerbit Adab.
- Hadrian, H. E., SH, M. H., Hoirullah, S. S., & MH, C. P. M. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Harahap, Y. (2007). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Khoidin, M. (2020). *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Laksbang Justitia.
- M. Yahya Harahap, S. H. (2023). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Edisi Kedu). Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Indonesia. (2002). *Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)*. Mahkamah Agung-RI.
- Manan, H. A., & SH, S. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Ed. 2*, Kencana.
- Mappong, Z. (2014). *Eksekusi putusan serta merta: proses gugatan dan cara membuat putusan serta pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata*. Tunggal Mandiri Publishing.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Nandang Sunandar, S. H. M. H., & Kurniawan, I. (2021). *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Nuansa Cendekia.
- Rofiq, M. K. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama*. In *Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa*.
- Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Binacipta.
- Sudirman L., S. L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN

Parepare Nusantara Press.

Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia* (Cetakan ke). Kencana.

Sutopo, U., Safira, M. E., & Khasanah, N. U. (2021). Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik. In *CV. Nata Karya*.

Tsamrotul Fuadah, A. (2019). *Hukum acara peradilan agama plus prinsip hukum acara Islam dalam risalah Qadha Umar Bin Khattab*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PROFIL PENULIS



Ishak Tri Nugroho, S.H.I., M.H.

Penulis lahir di Bogor, 12 Februari 1991. Pendidikan formal penulis dimulai dari TK l'anatusshibyan Bogor, kemudian dilanjutkan dengan sekolah pendidikan dasar di SD Negeri Panaragan Kidul 2 Bogor. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah di sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Setelah lulus dari jenjang SMP, penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah MA Sunan Gunung Jati Kismantoro Kabupaten Wonogiri, sekaligus menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gung Jati di Yayasan yang sama.

Penulis melanjutkan pendidikan perkuliahan jenjang S-1 mengambil jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S-2 Program Studi Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 2016. Saat ini penulis masih dalam proses studi S-3 program Doktor Ilmu Syari'ah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pengalaman penulis adalah pernah menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DLB di UII Yogyakarta, Dosen sekaligus ketua tim pendiri Ma'had Aly Sunan Gunung Jati Kismantoro Wonogiri, dan pernah menjadi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pendamping Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Email Penulis: ishaktrinugroho@umpo.ac.id

BAB 14
DIGITALISASI, *E-COURT*,
DAN MODERNISASI
HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA

Wisnu H. Hartanto, S. H.
Universitas Ngudi Waluyo



Paradigma Modernisasi dan Urgensi Hukum Digitalisasi Peradilan

Evolusi peradaban manusia yang bergerak eksponensial menuju era masyarakat digital secara hakikat memaksa seluruh instrumen kekuasaan negara untuk melakukan adaptasi struktural, tidak terkecuali institusi peradilan. Dalam konteks Indonesia, peradilan tidak lagi sekadar dipandang sebagai gedung atau tempat fisik bertemunya para pihak yang bersengketa, melainkan sebuah fungsi pelayanan publik dalam menegakkan hukum dan keadilan (*justice is not a place; it is a service*) (Suhadi, 2024). Paradigma modernisasi inilah yang melandasi urgensi dilakukannya digitalisasi hukum acara pada lingkungan Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak dicanangkannya era pembaruan peradilan modern.

Secara filosofis, transformasi dari sistem peradilan konvensional yang berbasis kertas (*paper-based*) menuju peradilan elektronik (*paperless/electronic justice*) merupakan upaya untuk mereaktualisasikan asas fundamental hukum acara, yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Widodo & Santoso, 2025). Dalam praktik hukum acara perdata konvensional (HIR/RBg), asas ini sering kali terbentur oleh kendala geografis, birokrasi pemanggilan para pihak yang memakan waktu lama, hingga tingginya biaya panjar perkara akibat radius panggilan jurusita yang sangat luas.

Di sini lah lingkungan Peradilan Agama memegang peran yang sangat krusial dan menarik untuk dikaji. Karakteristik perkara dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, seperti perceraian, sengketa waris, hibah, hingga ekonomi syariah, memiliki kedekatan sosiologis yang sangat erat dengan dinamika personal masyarakat (Arto, 2024). Sebagai contoh, dalam sengketa perkawinan, tidak jarang salah satu pihak (baik penggugat maupun tergugat) berada di luar kota, luar provinsi, atau bahkan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Jika peradilan tetap bersikukuh menggunakan mekanisme pemanggilan fisik konvensional, maka pemenuhan keadilan akan

berjalan lambat (*justice delayed is justice denied*) dan memakan biaya yang tidak proporsional bagi masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu, urgensi digitalisasi di Peradilan Agama tidak sekedar menyentuh aspek otomatisasi administratif, melainkan sebuah bentuk *progresivitas hukum* (humanisasi hukum) untuk meruntuhkan sekat-sekat formalitas prosedural yang selama ini menghambat akses terhadap keadilan (*access to justice*) (Rahman, 2025). Digitalisasi peradilan melalui payung *e-Court* hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan sosiologis masyarakat modern dengan kepastian hukum acara formal yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Evolusi Regulasi dan Kerangka Normatif E-Court

Letak legalitas formal dari digitalisasi hukum acara perdata di Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan melalui tahapan evolusi regulasi yang mencerminkan sikap kompromistis sekaligus progresif dari Mahkamah Agung RI. Langkah ini diambil guna mengatasi kekakuan korpus hukum acara perdata klasik, yakni *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara hierarkis merupakan produk hukum kolonial abad ke-19 yang belum mengenal realitas teknologi informasi. Guna mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut tanpa harus menunggu reformasi legislatif kodifikasi hukum acara perdata yang mandek di parlemen, Mahkamah Agung menggunakan hak legislasi internalnya melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Mertokusumo, 2022).

Pintu gerbang modernisasi yudisial secara formal dibuka dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Pada fase awal tahun 2018, fokus digitalisasi masih bersifat parsial dan terbatas pada wilayah administratif pra-persidangan (*pre-litigation*) (Fauzi, 2024). Ruang lingkup Perma ini baru mengakomodasi tiga komponen utama *e-Court*, yaitu pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara *online* (*e-Payment*), dan pemanggilan para pihak secara *online*

Daftar Pustaka

- Arto, A. M. (2024). *Pembaruan Hukum Formil di Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2024). *E-Court: Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 45-62.
- Fitri, A. (2024). Validitas Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Cerai Gugat di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45-60.
- Fitriani, R. (2024). Standardisasi Administrasi Perkara Perdata Islam Melalui Aplikasi *e-Court*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(2), 210-225.
- Hakim, M. L. (2024). *Hukum Pembuktian Kontemporer: Integrasi UU ITE ke dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cetakan ke-22). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, T. (2024). Aspek Sosiologis Hukum Acara Perdata Elektronik: Menakar Keadilan Bagi Masyarakat Gagap Teknologi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(2), 102-118.
- Kurniawan, I. (2023). *Rekonstruksi Hukum Acara Perdata di Era Hukum Digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2022). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Mulyana, R. (2025). Transformasi Alat Bukti Surat dalam Sistem e-Litigation Peradilan Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peradilan Modern*, 12(2), 115-130.
- Nurahmad, B. (2025). Transformasi e-Litigasi pada Lingkungan Peradilan Agama Pasca Pemberlakuan Perma Baru. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 7(2), 112-129.
- Pradipta, R. (2025). Kesenjangan Digital dalam Keadilan Prosedural: Studi Kasus Penerapan *e-Court* di Daerah Terpencil. *Akselerasi Hukum Peradilan*, 3(1), 40-55.
- Prasetyo, D., & Utama, A. (2026). Implikasi Yuridis Perma Nomor 7

- Tahun 2022 Terhadap Sifat Mandatory Persidangan Elektronik. *Dandapala Law Review*, 4(1), 15-30.
- Pratama, A. Y. (2025). Efektivitas e-Summons dalam Mengatasi Hambatan Geografis Perkara Perceraian di Peradilan Agama. *Dandapala Law Review*, 3(1), 75-92.
- Rahman, F. (2025). Progresivitas Hukum Acara Perdata Islam Melalui e-Justice. *Akselerasi Hukum Peradilan*, 3(3), 201-215.
- Ramadhan, F. A. (2025). Perlindungan Data Privasi pada Aplikasi Persidangan Elektronik di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Keamanan Siber dan Hukum*, 6(2), 89-104.
- Santoso, B. (2024). *Problematisasi dan Eksekusi Putusan Perdata di Era Peradilan Modern*. Bandung: Alumni.
- Saputra, A. (2024). Transformasi Digital Mahkamah Agung dan Tantangan Kesenjangan Teknologi di Tingkat Satuan Kerja. *Dandapala Law Review*, 2(3), 215-230.
- Simanjuntak, J. (2024). Pemaknaan Domisili Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Kontemporer. *Jurnal Hukum Perdata*, 11(3), 143-158.
- Siregar, H. (2026). Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Peradilan Agama dalam Autentikasi Data Digital. *Dandapala Law Review*, 4(1), 55-72.
- Suhadi. (2024). *Modernisasi Peradilan Indonesia di Era Digital*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Supardi, H. (2024). *Konsep Green Court dan Paperless System pada Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, A. (2023). Akuntabilitas Publik dan Transparansi Finansial Peradilan Melalui e-Payment. *Suara Peradilan*, 9(4), 45-59.
- Widodo, H., & Santoso, T. (2025). Aktualisasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Elektronik. *Suara Hukum*, 12(2), 88-104.

PROFIL PENULIS



Wisnu H Hartanto, S.H.

Penulis memperoleh gelar sarjana hukum dari Program studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo pada April 2026. Penulis juga memiliki gelar Sarjana Humaniora dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi, terpilih menjadi senat mahasiswa, dan aktif dalam organisasi di luar kampus dimana bergabung kedalam organisasi NGO internasional bernama Dejavato Foundation yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya. Penulis juga terpilih sebagai delegasi relawan mewakili organisasi dari Asia pada tahun 2009 untuk mengikuti program European Voluntary Service dari AFS International Programs selama 1 tahun di Italia yang mengangkat tema peran aktif pemuda dalam isu lingkungan, sosial dan budaya.

Penulis adalah seorang praktisi yang aktif di organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang lingkungan, sosial, dan budaya serta tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Kota Semarang yang berdedikasi dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kebijakan publik, hukum, dan sosial masyarakat.

Email Penulis: Hartanto.wisnu@gmail.com



BAB 15

TANTANGAN, REFORMASI REGULASI, DAN PROSPEK MASA DEPAN PERADILAN AGAMA

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri



Konstruksi Konstitusional Keuangan Negara

Sebagaimana prinsip negara hukum (*rechtstaat*), landasan fundamental dari eksistensi Republik Indonesia adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negaranya. Konstitusi secara tegas menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil melalui Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam konsepsi konstitusionalisme, negara tidak hanya dituntut untuk pasif menghindari pelanggaran hak, tetapi wajib secara aktif mendesain struktur tata kelola dan instrumen kelembagaan yang memastikan hak-hak keperdataan setiap individu terlindungi secara utuh (Jimly Asshiddiqie, 2021). Pada ranah hukum keluarga dan perdata, perwujudan perlindungan konstitusional ini dimandatkan kepada lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, yang memiliki otoritas untuk memutus dan menetapkan status keperdataan warga negara secara sah di mata hukum.

Namun, seiring dengan disrupsi teknologi, paradigma perlindungan hak tersebut kini bergeser dan berhadapan dengan tantangan era konstitusionalisme digital. Transformasi dari pelayanan berbasis fisik menuju pelayanan berbasis elektronik menuntut adanya kedaulatan data dan tata kelola algoritma negara yang terintegrasi. Hal ini telah diamanatkan oleh pemerintah melalui Perpres 95/2018 SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 2018), yang mensyaratkan keterpaduan sistem informasi untuk menghasilkan layanan publik yang kohesif. Sayangnya, cita ideal dari integrasi sistem ini bertabrakan dengan realitas fragmentasi arsitektur digital penyelenggaraan negara. Institusi-institusi negara beroperasi layaknya pilar-pilar yang terisolasi. Mahkamah Agung mengendalikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Kementerian Agama mengelola Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dan Kementerian Dalam Negeri memegang otoritas atas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dampak destruktif dari ketiadaan sinkronisasi sistem ini termanifestasi secara nyata dalam implementasi hukum acara Peradilan Agama, terutama pada fase administrasi pasca-putusan. Berdasarkan Pasal 84 UU 7/1989 Peradilan Agama beserta

perubahannya, Panitera Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) setempat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1989). Ketentuan ini dirancang agar status perdata warga negara yang telah diputus oleh pengadilan segera dicatat dalam register negara (Mukti Arto, 2004). Akan tetapi, kewajiban normatif ini pada praktiknya sering kali berujung pada disfungsi birokrasi. Kegagalan atau kelalaian pengiriman salinan putusan, baik secara manual maupun elektronik, merupakan anomali yang terus berulang. Hukum acara yang masih merujuk pada ketentuan klasik sering kali lambat beradaptasi dengan kebutuhan eksekusi hak yang presisi dan instan (M. Yahya Harahap, 2007).

Disfungsi administrasi pasca-putusan ini berakar pada kelemahan struktural regulasi dan orientasi institusional. Di satu sisi, norma kewajiban penyampaian salinan putusan tersebut bersifat *lex imperfecta*, yakni sebuah perintah undang-undang yang hampa karena tidak disertai instrumen daya paksa atau sanksi administratif yang tegas bagi aparatur yang melanggarnya. Di sisi lain, absennya sinkronisasi algoritma antara SIPP, SIMKAH, dan SIAK menempatkan warga negara sebagai korban langsung dari kelumpuhan birokrasi. Seorang pencari keadilan (*justice seeker*) dapat dinyatakan sah bercerai di ruang sidang, namun secara *de facto* hak keperdataannya terkandung-katung karena statusnya di basis data kependudukan tidak diperbarui.

Pembiaran terhadap fragmentasi data ini bukan lagi sekadar malapraktik administratif biasa, melainkan sebuah bentuk pengabaian terhadap hak konstitusional warga negara atas kepastian status hukum dalam era digital. Berangkat dari disparitas antara idealitas konstitusi dan realitas empiris di pengadilan, tulisan ini bertujuan untuk memetakan secara kritis berbagai tantangan hukum acara. Peradilan Agama baik dari segi kekakuan regulasi maupun ketiadaan infrastruktur integrasi. Lebih lanjut, tulisan ini berupaya merumuskan prospek reformasi regulasi dan tata kelola. Peradilan Agama yang responsif, berlandaskan pada paradigma kedaulatan rakyat dan perlindungan data guna mewujudkan keadilan yang hakiki.

Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara (2022).
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (2019).
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (2018).
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (1989).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2019. Fokus riset pada isu-isu hukum di era postmodernitas dan konstitusi digital. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah dan sekaligus merupakan peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama memerlukan hukum acara yang mengatur cara bagaimana seseorang bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan bertindak untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, telah menjadikan hukum acara Peradilan Agama lebih konkret dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Buku ini disusun untuk menjadi pegangan bagi para akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum yang ingin mendalami hukum acara Peradilan Agama secara tepat dan benar. Di dalamnya dibahas berbagai topik penting, mulai dari: (1) Konsep Dasar dan Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, (2) Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Nasional, (3) Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama, (4) Subjek Hukum dan Para Pihak dalam Peradilan Agama, (5) Teori dan Praktik Penyusunan Gugatan dan Permohonan, (6) Sistem Panggilan Para Pihak (Relas) dan Konsekuensi Hukumnya, (7) Perdamaian dan Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama, (8) Tahapan dan Tata Tertib Persidangan Peradilan Agama, (9) Jawab-Menjawab: Jawaban, Eksepsi, Rekonvensi, dan Replika-Duplik, (10) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Marital (Marital Beslag), (11) Musyawarah Majelis Hakim, Kedudukan Doktrin, dan Penemuan Hukum, (12) Upaya Hukum Efektif: Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (13) Hukum Acara Eksekusi Putusan Peradilan Agama, (14) Digitalisasi, E-Court, dan Modernisasi Hukum Acara Peradilan Agama, (15) Tantangan, Reformasi Regulasi, dan Prospek Masa Depan Peradilan Agama.

